

**Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak 2019
di Kota Padang**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1)*



Oleh :

Reyni Rahmadani

15052117/2015

**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Aksesibilitas Penyandang Disabilitas pada Pemilu Serentak 2019 di Kota Padang
Nama : Reyni Rahamadani
TM/NIM : 2015/15052117
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 9 Juli 2019

Disetujui Oleh:

Pembimbing



Alia Azmi, S.IP., M.Si
NIP. 19860212 199303 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada Hari Senin Tanggal 22 Juli 2019 Pukul 13.30-14.45 WIB

Aksesibilitas Penyandang Disabilitas pada Pemilu Serentak 2019 di Kota Padang


Nama : Reyni Rahmadani
TM/Nim : 2015/15052117
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Agustus 2019

Tim Penguji

Nama
Ketua : Alia Azmi, S.IP., M.Si
Anggota : Dr. Fatmariza, M.Hum
Anggota : Dra. Al Rafni, M.Si

Tanda Tangan



Mengesahkan :

Dekan FIS UNP



Dr. Siti Fatmah, M.Pd., M.Hum
NIP.19610218-198403-2-001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Reyni Rahmadani
TM/NIM : 2015/15052117
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Tempat/Tanggal Lahir : Duri, 13 Januari 1998

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: "aksesibilitas penyandang disabilitas pada pemilu 2019 dikota Padang" adalah benar merupakan karya asli saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun dimasyarakat dan negara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 22 juli 2019

Saya yang menyatakan



Reyni Rahmadani
NIM.2015/15052117

ABSTRAK

Reyni Rahmadani, 15052117,2015. **“Aksesibilitas Penyandang Disabilitas pada Pemilu Serentak 2019 di Kota Padang”**

Penelitian ini dilatarbelakangi karena banyaknya diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak pilih seperti salah satunya akses pada saat pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aksesibilitas penyandang disabilitas pada pemilu di kota Padang Provinsi Sumatra Barat, dan kendala dalam penyelenggaraan pemilu bagi KPU Kota Padang dan penyandang disabilitas

Penelitian ini menggunakan desain penelitian Deskriptif-Kualitatif. Informan penelitian ini adalah penyandang disabilitas, komisioner KPUD Kota Padang, PPDI (persatuan penyandang disabilitas indonesia), HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia), Pertuni (Persatuan Tuna Netra Indonesia), Gerkatina (Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia) dan penerjemah bahasa isyarat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi dimulai dari Oktober 2018 hingga April 2019.

Berdasarkan hasil analisis data terkait tentang akses penyandang disabilitas pada pemilu serentak 2019 di kota Padang dapat disimpulkan bahwa Aksesibilitas saat pemilu semakin baik pelaksanaannya dari pemilu sebelumnya karena pendataan DPT (daftar pemilih tetap) yang telah memperhatikan disabilitas dengan telah memberikan kolom khusus pendataan disabilitas, mengadakan pendidikan politik, sosialisasi pemilu, simulasi pemilihan umum, menjamin kerahasiaan suara, pemilih disabilitas dengan cara diperbolehkan memilih pendamping yang mengantarkannya ke bilik suara. sehingga warga negara yang menyandang disabilitas sudah bisa menikmati hak politiknya. Namun mengalami kendala dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019 di Kota Padang yaitu masih minimnya pengetahuan penyandang disabilitas akan penggunaan template *braille*, dalam melakukan simulasi pemilu pihak KPU tidak menyediakan alat template *braille* dengan alasan template sedang ada di kantor dan masih belum bisa digunakan atau butuh anggaran yang besar, mobilisasi penyandang disabilitas untuk datang ke TPS, ketidakramahan sebagian dari petugas KPPS yang diraskan oleh disabilitas tuna netra. Berdasarkan temuan ini diharapkan kepada berbagai pihak untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada penyandang disabilitas saat pemilu.

Kata Kunci : aksesibilitas, penyandang disabilitas, pemilu di kota padang

Abstract

Reyni Rahmadani, 15052117,2015. "*Accessibility of People with Disabilities in 2019 Simultaneous Elections in Padang*"

This research is motivated because of many discrimination experienced by persons with disabilities in fulfilling their voting rights such as access to election time. This study aims to describe the accessibility of persons with disabilities in elections in Padang, West Sumatra, and the obstacles in organizing elections for KPU of Padang and people with disabilities.

This study uses a descriptive-qualitative research design. The informants of this research are people with disabilities, commissioner of Padang Election Commission, PPDI (Indonesian Disability Association), HWDI (Association of Indonesian Disability Women), Pertuni (Indonesian Blind Association), Gerkatin (Indonesian Disability Family Movement) and sign language translators. Data collection techniques were carried out by observation, interview and documentation study starting from October 2018 to April 2019

Based on the results of research on the access of people with disabilities in 2019 simultaneous elections in Padang, it can be concluded that accessibility during the election is getting better than the previous election because DPT (permanent voter list) data that has paid attention to disability by providing a special column for disability data collection, conducting political education, election socialization, simulation of general elections, guaranteeing the secrecy of the votes, voters with disabilities are allowed to choose a companion who delivers them to the voting booths. So that citizens with disabilities can enjoy their political rights. But still having problems in holding 2019 simultaneous elections in Padang, namely the lack of knowledge of persons with disabilities about using braille templates, in conducting election simulations the KPU does not provide a braille template tool on the grounds that the template is in the office and still cannot be used or requires a large budget , mobilization of people with disabilities to come to the polling station, partially inferiority of the KPPS officers who were felt by blind persons with disabilities. Based on these findings, it is expected that various parties provide convenience and comfort for persons with disabilities during elections.

Keywords: *accessibility, persons with disabilities, elections in Padang.*

KATA PENGANTAR



Puji syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak 2019 di Kota Padang”**. Shalawat beserta salam peneliti ucapkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW telah membawa umatnya dari zaman kebodohan sampai zaman pendidikan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk melengkapi dan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini dapat selesai dengan baik berkat adanya bantuan dan dorongan serta kerja sama dari berbagai pihak. Untuk itu dengan penuh keikhlasan peneliti menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Drs. Genefri, M.Pd, Ph.D sebagai Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam pelaksanaan penelitian.
3. Ibu Dr. Fatmariza, M.Hum dan Bapak Dr. Junaidi Indrawadi, M.Pd selaku ketua dan sekretaris Jurusan Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan yang telah memberikan izin kepada peneliti dalam menulis skripsi ini.

4. Ibu Alia Azmi, S.IP., M.Si selaku Pembimbing Skripsi dan Pembimbing Akademik yang telah banyak memberi arahan dan masukan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Fatmariza, M.Hum dan Ibu Dra Al Rafni, M.Si selaku Tim Penguji yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu staf pengajar dan kepastakaan pada jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
7. Teristimewa untuk Ibuku tercinta elfarina wati dan Ayahku tersayang M, Yunus serta kakakku Sri Wahyuni, Abangku M.Fajar sidiq dan adik-adikku Aisyah fauziah, Annisa Rosyadah, Abdul Hakim yang telah banyak berkorban dan selalu memberikan dukungan moril dan materil.
8. Terimakasih banyak kepada Sherly, Pilo, Dila, Delvia, Kevin, Nuh dan kak wulan yang sudah menemani penelitian sampai selesai.
9. Rekan-rekan mahasiswa prodi PPKn 2015 yang saling memberi motivasi dan semangat.
10. Khusus pada kawan- kawan dan saudara/I seperjuangan fahmi, lora, fetry, Yohana, Aulia, Putri, Muzdalifah, Maysa, mega, kak mega, citra, keluarga pondoakn nova, keluarga srigunting 27 dan keluarga besar MPM 89 yang selalu membantu dan memberi semangat peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Berbagai pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu persatu yang ikut partisipasi memberikan bantuan dan dorongan kepada peneliti.

Hanya doa yang dapat peneliti persembahkan, semoga semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan mendapat imbalan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat demi kemajuan pendidikan. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Padang, Agustus 2019

Peneliti

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Pembatasan Masalah	13
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian	14
F. Manfaat Penelitian	14

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori.....	16
1. Aksesibilitas	16
2. Penyandang Disabilitas	21
3. Pemilu	24
B. Kerangka Konseptual	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Informan Penelitian.....	33
D. Jenis, Sumber, Teknik, dan Alat Pengumpulan Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Pengujian Keabsahan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	39
1. Temuan Umum.....	39
a. komunitas Penyandang disabilitas	39
b. Gambaran penyelenggara pemilu	45
2. Temuan khusus	
a. Aksesibilitas Pemilihan Umum Legislatif bagi Penyandang Disabilitas	51
b. kendala yang dirasakan dalam pemilu 2019 KPU Kota Padang dan Penyandang Disabilitas.....	69
B. Pembahasan	
a. Aksesibilitas Pemilihan Umum 2019 bagi Penyandang Disabilitas.....	76
b. kendala yang dirasakan dalam pemilu 2019 KPU Kota Padang dan Penyandang Disabilitas	91

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA	100
-----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	104
----------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Hasil DPT disabilitas Pilkada kota Padang 2018 dan hasil penyemprunaan pemilih tetap pemilu 2019	7
Tabel 2 Rincian jumlah jenis disabilitas pada DPT 2019	8
Tabel 3 Data infoman penelitian	34
Tabel 4 Daftar pemilih Tetap Penyandang Disabilitas	53
Tabel 5 Pengamatan lokasi TPS pada pemilu 2019 di Kota Padang 2019	67
Tabel 6 Pemilih penyanang disabilitas yang menggunakan hak pilih pada pemilu serentak 2019.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Penyediaan running text pada berita televisi	19
Gambar 2	Penyediaan informasi lewat radio untuk disabilitas tuna netra.....	19
Gambar 3	Penyediaan Template Braille	19
Gambar 4	Denah TPS yang mudah Akses	20
Gambar 5	Cara membantu disabilitas jika lokasi TPS bertangga	21
Gambar 6	Pelaksanaan Bimtek oleh KPU Kota Padang.....	55
Gambar 7	Surat Suara Pemilu 2019.....	57
Gambar 8	Surat Suara Dan Template Braille.....	57
Gambar 9	Pelaksanaan pendidikan politik oleh KPU Kota Padang khusus penyandang disabilitas yang menyediakan penerjemah bahasa isyarat	63
Gambar 10	Sosialisasi pemilu kepada pemilih pemula di SLBN 2 Padangoleh relawan demokrasi	63
Gambar 11	Sosialisasi kepada masyarakat penyandang disabilitas	64
Gambar 12	TPS 02 di Kecamatan Bungus	66
Gambar 13	Lokasi TPS 38 Pemilih tuna daksa melakukan Pencoblosan.....	68
Gambar 14.	Lokasi Tps 13 Yang Ramah Disabilitas Daksa.....	72
Gambar. 15	Disabilitas daksa mengikuti kampanye calon presiden RI 2019- 2024.....	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara dan Observasi.....	104
Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian.....	108
Lampiran 3. Surat Penelitian.....	110

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara demokrasi, artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi mengandung pengertian yaitu adanya pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui (*legitimate government*) dimata rakyat (Prasetyoningsih, 2014:242). Dapat disimpulkan bahwa rakyat memiliki kedaulatan untuk memilih dan dipilih. Sebagaimana yang tercantum dalam Pancasila, sila ke empat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”. Selanjutnya diatur pada Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan penekanan Indonesia sebagai Negara Demokrasi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar NKRI 1945”. Kedua landasan di atas menghendaki bahwa kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat.

Negara demokratis terbentuk atas kehendak rakyat yang diwujudkan melalui pemilihan umum (Muslim dkk, 2013:23). Kedaulatan yang berada ditangan rakyat tersebut diimplementasikan dengan adanya pemilu yang berasaskan luberjurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil) dimana rakyat secara langsung dilibatkan, diikutsertakan dalam menentukan arah kebijakan politik negara. Pemilu di Indonesia diadakan setiap lima tahun sekali yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional,

tetap dan mandiri. Pemilu di Indonesia ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, MPR, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, dan kepala daerah disepakati dan dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Indonesia merupakan negara demokrasi ke 3 terbesar di dunia yang menjamin Hak Asasi Manusia.

Manusia memiliki hak yang harus dilindungi yaitu HAM. HAM (Hak Asasi Manusia) adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang harus di hormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara oleh negara, hukum, pemerintah tanpa terkecuali (Widiada, 2017: 55). Hak asasi manusia dimiliki sejak dalam kandungan hingga lahir hidup ke dunia. Jadi hak tersebut harus dilindungi. El Muhtaj (2009) mengungkapkan bahwa hak asasi (*fundamental right*) merupakan hak yang bersifat dasar (*grounded*). Siapapun berhak memiliki hak-hak dasar tersebut. Dalam hal ini setiap orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama. Setiap orang berkewajiban untuk menghargai hak orang lain, karena hak asasi manusia adalah hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia.

Setiap warga negara mendapat jaminan untuk diperlakukan sama oleh negara. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecualinya”. Lebih lanjut dalam pasal 28 I ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Ketentuan

tersebut menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dan harus diperlakukan sama oleh negara. Selanjutnya pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memuat tentang hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hak asasi dan kebebasan dasarnya tanpa adanya diskriminasi. Hak ini pula yang seharusnya dimiliki oleh penyandang disabilitas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita), sedangkan disabilitas berarti cacat atau ketidakmampuan. Jadi penyandang disabilitas merupakan orang yang memiliki ketidakmampuan dalam menjalankan rutinitas sehari-hari dengan sempurna. Berdasarkan data *Internasional labour organization (ILO)*, penghitungan WHO diperkirakan 10% dari penduduk Indonesia (24 juta) adalah penyandang disabilitas. Menurut Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) dari Kementerian Sosial, pada 2010 jumlah penyandang disabilitas di Indonesia adalah 11.580.117 orang. Sementara menurut data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pada 2010 jumlah penyandang disabilitas adalah 7.126.409 orang. Penyandang disabilitas merupakan orang yang memiliki kecacatan fisik atau mental sejak lahir ataupun terkena musibah yang menyebabkannya berbeda dengan orang lain pada umumnya.

Bentuk-bentuk penyandang disabilitas yaitu tunagrahita, tunanetra, tunadaksa, tunarungu dan disabilitas lain-lain. Kondisi perbedaan ini tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat penyandang disabilitas, atau menjadi alasan untuk tidak mensejajarkan mereka dengan

warga lain dalam segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya (Zainul Daulay, 2013:1). Ketentuan lebih lanjut Pasal 42 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur tentang hak penyandang disabilitas, yaitu:

“setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk terlibat aktif dalam berkehidupan politik tertuang dalam Pasal 43 ayat 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menerangkan secara tegas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, baik untuk dipilih maupun memilih. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menjamin hak tersebut yang meliputi:

- a) Memilih dan dipilih dalam jabatan publik
- b) Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan
- c) Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum
- d) Membentuk, menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik
- e) Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan Internasional
- f) Berperan serta secara efektif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya
- g) Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, dan
- h) Memperoleh pendidikan politik.

Pasal 29 Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas memberikan jaminan kepada penyandang disabilitas agar hak-hak pilihnya terpenuhi dan dapat berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan social dan publik atas dasar kesetaraan dengan:

- a. Memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan bahan-bahan pemilihan bersifat layak, dapat diakses serta mudah dipahami dan digunakan;
- b. Melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia dalam pemilihan umum dan referendum publik tanpa intimidasi dan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan serta melaksanakan seluruh fungsi publik dalam Pasal semua tingkat pemerintahan, dengan memanfaatkan penggunaan teknologi baru yang dapat membantu pelaksanaan tugas;
- c. Menjamin kebebasan berekspresi dan keinginan penyandang disabilitas sebagai pemilih, bilamana diperlukan atas permintaan mereka, mengizinkan bantuan dalam pemilihan oleh seseorang yang ditentukan mereka sendiri.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan hak penyandang disabilitas dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan dalam Pemilu. UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 5 menjelaskan bahwa “penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, calon anggota DPR, calon anggota DPD, sebagai calon presiden/wakil presiden, calon anggota DPRD dan sebagai penyelenggara pemilu.” Penjelasan mengenai perundang-undangan di atas dapat mengakomodir

kepentingan hak politik para penyandang disabilitas dalam Pemilu tanpa adanya diskriminasi. Sebagai rakyat, penyandang disabilitas menjadi bagian penting dalam mengukur sukses tidaknya pelaksanaan Pemilu. Jika penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu mampu membuka ruang politik yang luas dan memudahkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti keseluruhan proses Pemilu, maka keberhasilan pelaksanaan Pemilu secara luas terbuka untuk tercapai.

Hak pilih disabilitas disini yaitu memperoleh aksesibilitas saat penyelenggaraan pemilu. Aksesibilitas bagi disabilitas dalam pemilu meliputi aksesibilitas fisik seperti kemudahan pemilih difabel yang berupa penempatan lokasi TPS yang mudah di akses, pintu TPS yang mudah akses, penempatan kotak suara, bilik suara yang menjamin asas langsung dan mandiri, penyediaan alat bantu coblos pemilih tuna netra yang menjamin asas langsung dan rahasia. Sedangkan aksesibilitas lainnya adalah aksesibilitas non fisik berupa antara lain yaitu pelayanan petugas KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) yang ramah disabilitas, petunjuk berinteraksi dengan pemilih disabilitas, fasilitas pendamping bagi pemilih disabilitas, mendahulukan pemilih difabel dan lansia (Purnomo, 2014: 2).

Komitmen pemerintah akan kemudahan akses bagi disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu ditandai dengan adanya Peraturan Daerah kota Padang No.3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, hak yang dilindungi salah satunya yaitu hak pilih yang terimplementasi dalam aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilu, yang yang merujuk pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 dilihat seperti prosedur pendataan, yang adanya perbaikan format pendataan disabilitas disetiap periode pemilu. Pemilu 2014 dikota Padang, kolom pendataan khusus bagi disabilitas pada daftar pemilih tetap belum disediakan, tetapi pemilu 2018 telah berangsur-angsur diperbaiki dengan adanya kolom khusus pendataan disabilitas di Daftar Pemilih Tetap (DPT), hingga di pemilu 2019 ini Daftar Pemilih Tetap (DPT) disabilitas Kota Padang yang terdaftar mengalami peningkatan dari Pilkada 2018 lalu.

Tabel. 1
Hasil DPT disabilitas Pilkada Kota Padang 2018 dan hasil penyempurnaan pemilih tetap pemilu 2019

DPT Pilkada 2018		DPT hasil penyempurnaan Pemilu 2019	
Kecamatan	Pemilih Disabilitas / Penyandang Cacat	Kecamatan	Pemilih Disabilitas / Penyandang Cacat
Bungus Teluk Kabung	31	Bungus Teluk Kabung	34
Koto Tengah	205	Koto Tengah	198
Kuranji	117	Kuranji	125
Lubuk Begalung	148	Lubuk Begalung	148
Lubuk Kilangan	63	Lubuk Kilangan	75
Nanggalo	114	Nanggalo	119
Padang Barat	65	Padang Barat	63
Padang Selatan	62	Padang Selatan	64
Padang Timur	134	Padang Timur	133
Padang Utara	132	Padang Utara	121
Pauh	65	Pauh	64
Jumlah Akhir	1,136	Jumlah Akhir	1,144

Sumber : KPU Kota Padang, Januari 2019

Dari perbandingan daftar pemilihan tetap pada pilkada tahun 2018 dan pemilu 2019 terlihat jelas bahwa adanya suatu bentuk kepedulian dengan penyamarataan hak akan pendataan disabilitas.

Dari data perkecamatan di atas maka diperoleh rincian jumlah disabilitas berdasarkan jenisnya, sebagai berikut:

Tabel. 2
Rincian Jumlah Jenis Disabilitas pada DPT 2019

Pemilih Disabilitas / Penyandang Cacat	Jumlah
Tuna daksa	260
Tuna netra	142
Tuna rungu/ wicara	244
Tuna grahita	203
Disabilitas lain	295
Jumlah Akhir	1,144

Sumber: KPU Kota Padang, Januari 2019

Penyandang disabilitas di Kota Padang yang terdata saat pemilu merupakan salah satu dari aksesibilitas yang dirasakan penyandang disabilitas selain dari lokasi TPS yang memadai atau penyelenggaraan pemilu yang ramah disabilitas. Berdasarkan temuan penelitian Ade (2017) terdapat penyandang disabilitas yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) selain itu terdapat pula penyandang disabilitas yang tidak terdaftar sebagai pemilih penyandang disabilitas. Hal itu terjadi karena verifikasi yang dilakukan petugas belum berjalan maksimal.

Adinda dkk (2018: 20) menjelaskan bahwa penyandang disabilitas yang ada di semua wilayah pemilihan di Pilkada 2018 belum ada data rinci dan jelas dari KPU tentang berapa jumlah calon pemilih penyandang disabilitas. Tidak hanya itu saja dari hasil evaluasi pilkada 2017 di DKI Jakarta

terdapatnya kesalahan dalam pendataan dimana penyandang disabilitas tidak dapat menunjukkan dokumen surat keterangan sehingga penyandang disabilitas di panti rehabilitasi tidak bisa ikut memilih.

Aksesibilitas yang dirasakan penyandang disabilitas pada Pemilu 2019 di Kota Padang yang diberikan KPU Kota Padang berbeda dengan disabilitas di kota lain, yang sering mengalami diskriminasi serta sebagai kaum yang termarginalkan dalam kehidupan social dan dianggap remeh oleh kebanyakan orang terutama dalam hal pemilu. Seperti halnya dari hasil Penelitian terdahulu oleh Ishak Salim (2015) "Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia" menjelaskan bahwa saat pemilihan Walikota di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pemilih difabel netra menemui sejumlah kendala. Seperti Template Braille atau alat bantu mencoblos bagi pemilih difabel netra yang disediakan penyelenggara pemilu menimbulkan sejumlah kebingungan. Sistem penomoran braille itu tak terbaca dengan baik saat pemilih menggunakannya. Pemilih tak menemukan kolom nomor bagi kandidat dengan nomor urut 6 dan seterusnya. Akibatnya template braille yang dibuat tanpa berkonsultasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) itu sia-sia dan pemilih difabel netra terpaksa didampingi pihak lain dan kerahasiaan pilihannya menjadi tak sepe nuhnya terjamin.

Contoh lain yaitu pemberitaan online bisnis.com menjelaskan bahwa dari pernyataan tim Pemantau Pemilihan Legislative Dan Pemilihan Presiden 2019 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa kurang maksimalnya

sosialisasi, baik secara langsung maupun tak langsung yang diberikan KPU di daerah Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan. Contohnya di Sulawesi Selatan, sejumlah kelompok penyandang disabilitas belum menerima sosialisasi Pemilu secara langsung. (<https://kabar24.bisnis.com/read/20190404/15/908032/sosialisasi-pemilu-bagi-penyandang-disabilitas-belum-maksimal>. Diupload 4 april 2019, diunduh mai 2019)

Berbeda halnya dengan KPU kota Padang, yang telah menyiapkan serangkaian kegiatan seperti Pendidikan Politik untuk disabilitas dalam menyongsong pemilu 2019 yang dilaksanakan pada tanggal Selasa, 19 oktober 2018 lalu dan KPU Kota Padang mewadahi penyandang disabilitas tuna-rungu dengan menyediakan penterjemah bahasa isyarat. Berdasarkan surat edaran KPU RI No. 32 /pp.08-sd/06/KPU/I/2019 tentang pembentukan relawan demokrasi serentak 2019, KPU Kota Padang merekrut relawan demokrasi. Relawan demokrasi ini dibentuk untuk memberikan sosialisasi terkait pemilu kepada seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan regulasi relawan demokrasi dibentuk beberapa kelompok salah satunya relawan demokrasi disabilitas, agar informasi pemilu tersosialisasikan dengan baik dan terjangkau oleh penyandang disabilitas secara keseluruhan maka dibentuk relawan demokrasi disabilitas.

Relawan demokrasi sebagian beranggotakan dari kaum disabilitas berfungsi menyampaikan problematika dilapangan dan mensosialisasikan pemilu kepada disabilitas. Bentuk aksesibilitas yang diberikan relawan

demokrasi disabilitas kota padang seperti sosialisasi yang dilakukan relawan demokrasi disabilitas pada Sabtu, 28 februari 2019 yaitu sosialisasi ke pemilih pemula di SLB N 2 Padang, sosialisasi ke komunitas penyandang disabilitas serta membuka stand pemilu ramah disabilitas *di car freeday* Kota Padang. Dari hasil wawancara dengan (Rivo, Februari 2019) salah seorang pemilih pemula disabilitas, mengungkapkan bahwa tahapan dalam Penyelenggaraan pemilu 2019 sudah dapat dirasakan dengan baik dengan adanya sosialisasi membuat pemilih pemula lebih menyadari akan pentingnya sebuah pemilu, yang merupakan wujud kedaulatan rakyat. Selain itu penyandang disabilitas juga diikut sertakan dalam kegiatan penyelenggaraan pemilu di TPS sebagai anggota KKPS.

Hasil wawancara dengan petugas KPPS yang merupakan penyandang disabilitas “Akses disabilitas pada pemilu 2019 ini sudah berangsur-angsur bagus dengan diberi kebebasan kepada kami untuk ikut serta menjadi anggota KPPS dalam pemilu, hal ini menandakan bahwa pihak pemerintah sudah berlaku adil dengan memberikan hak kami tidak membedakan antara kami disabilitas dengan masyarakat lainnya.”(wawancara , Asmanto 21 Mei 2019)

Menurut komisioner KPU Kota Padang Chandra Eka Putra penyandang disabilitas dilibatkan sebagai kelompok penyelenggara pemilu di Kelurahan (<https://www.cendananews.com/2017/11/kpu-padang-libatkan-penyandang-disabilitas-dalam-pilkada.html>, diakses juli 2018). Contohnya pada Pilkada 2018 salah seorang ibu rumah tangga ikut terlibat sebagai anggota KPPS di Kelurahan Gunung Pangilun. Hasil wawancara (Nani, wawancara 1 januari 2019) tersebut beliau mengatakan bahwa pemilihan umum saat ini tanpa

diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dimana sebagian dari penyandang disabilitas ikut serta dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Komisi Pemilihan Umum Kota Padang mengadakan simulasi pemungutan suara menjelang pemilihan walikota dan wakil walikota Padang yang dihadiri sebanyak 60 orang tunanetra yang berasal dari persatuan tunanetra Indonesia (<https://prokabar.com/kpu-gelar-simulasi-pemungutan-suara-bagi-tunanetra/> diakses juli 2018). Pada pemilu 2019 simulasi pencoblosan saat pemilihan umum bagi disabilitas diadakan pada tanggal 25 Februari 2019 dihadiri oleh penyandang disabilitas tunanetra, tuna rungu-wicara dan disabilitas fisik, hal ini berguna untuk menjelaskan ragam surat suara yang ada saat pemilu 2019.

Pemilu dengan aksesibilitas yang baik dapat terwujud jika kebijakan pemerintah terimplementasi secara baik dengan memberikan kemudahan terhadap penyandang disabilitas. Akses yang dapat di peroleh penyandang disabilitas dalam pemilu sebagaimana yang telah dibahas diatas berupa pendataan pemilih, keterjangkauan lokasi pemilihan dan kemudahan serta ketersediaan alat bantu template braille. Sebagaimana hasil wawancara pada bulan oktober 2019 dengan ketua PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia) Kota Padang Iacun Sulhadi mengatakan bahwa:

“Penyelenggaraan pemilu yang aksesibilitas dikota Padang sudah menuju tahapan yang baik dan memberikan kemudahan akan tetapi permasalahan yang ada yaitu kemandirian dari individu tersebut yang belum terasah dimana penyandang disabilitas belum memahami betul alat bantu mereka. Contohnya template braille yang disediakan tetapi mereka masih tidak mengetahui penggunaannya, serta kenyamanan dalam pemilihan.”

Dari hasil wawancara pada Selasa, 2 April 2019) dengan Linda (48 tahun) penyandang disabilitas fisik juga mengungkapkan bahwa :

“Penyelenggaraan pemilu di tahun ini sangat jauh lebih baik dari daripada pemilu-pemilu sebelumnya dimana informasi mudah kami terima, memberikan akses bagi penyandang disabilitas untuk ikut dalam setiap proses pemilu, salah satu contohnya diberikan ruang untuk mengikuti kampanye dan pada Pilkada tahun lalu lokasi TPS yang ramah disabilitas

Mengkaji fenomena tersebut, aksesibilitas menjadi pen jembatan bagi kaum disabilitas untuk menyuarakan pilihannya. Untuk itu lah penelitian ini diajukan dengan judul **“Aksesibilitas Penyandang Disabilitas pada Pemilu Serentak 2019 di Kota Padang”**.

B. Identifikasi masalah

1. Dalam pendataan daftar pemilih tetap sudah mulai diperbaiki pendataan dengan ditandai penambahan jumlah pemilih disabilitas.
2. Penyandang disabilitas juga terlibat dalam penyelenggaraan pemilu.
3. Pemilu di Padang sudah aksesibel bagi penyandang disabilitas dari tahun sebelumnya.

C. Batasan Masalah

Agar masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pemilu serentak 2019 di Kota Padang dengan merujuk pada aspek persiapan dalam hal prosedur pendataan, sosialisasi pengadaan logistic dan pelaksanaan dalam hal penyelenggaraan di hari pemilu seperti logistic yang mudah akses bagi

disabilitas, kerahasiaan suara pemilih disabilitas, dan pemilihan pendamping sendiri bagi disabilitas.

2. Kendala yang dihadapi saat penyelenggaraan pemilu 2019 Kota Padang oleh KPU dan disabilitas

D. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan yang dicari jawabannya lewat penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Akses yang diberikan kepada penyandang disabilitas dalam pemilu 2019 di Kota Padang yang dilihat dari aspek persiapan dan pelaksanaannya?
2. Apakah kendala yang dihadapi selama penyelenggaraan pemilu 2019 di Kota Padang oleh KPU Kota Padang dan penyandang disabilitas?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan akses yang di dapatkan penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Padang.
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi saat pemilu 2019 di Kota Padang.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pengetahuan dan bahan tambahan referensi bagi pengembangan ilmu, khususnya terkait dengan pemberian aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Padang khususnya kepada Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan pemberian aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian, penyusunan hasil, dan pembahasan, maka kesimpulan dari karya ilmiah ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum 2019 bagi penyandang disabilitas di Kota Padang sudah berangsur aksesibel seperti form pendataan DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang telah diperbaiki dari DPT pemilu 2014 tidak ada pemisah antara penyandang disabilitas dengan masyarakat umum dan pada pemilu 2018 dan 2019 penyandang disabilitas sudah masuk DPT khusus dan dipemilu 2019 terjadi peningkatan jumlah pemilih. Dan pemilu 2019 sedang tahapan perkembangan pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas. Dari pemerintahan pusat hingga pemerintah daerah mengeluarkan regulasi, prosedur dari setiap tahapan pemilu seperti pendataanya, sosialisasi yang telah ramah disabilitas, maupun fasilitas yang mulai berpihak pada keberadaan penyandang disabilitas.
2. Kendala KPU dalam mewujudkan pemilu aksesibel adalah pelaksanaan mobilisasi penyandang disabilitas dan sikap dari keluarga penyandang disabilitas tidak mau mendaftarkan keluarganya ke petugas pendataan pemilih dan segi anggaran dalam penyediaan alat bantu disabilitas saat pemilu. Sedangkan kendala yang dihadapi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya adalah masih adanya petugas TPS yang belum ramah disabilitas, KPU memberikan kemudahan kepada

Penyandang disabilitas untuk melakukan mobilitas dalam pemilu tetapi belum maksimal.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti di lapangan, agar pelaksanaan pemilu selanjutnya lebih aksesibel, yaitu memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas sepenuhnya dalam menggunakan hak pilihnya, maka peneliti merumuskan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi KPU Kota Padang
 - a. KPU Kota Padang sebaiknya melakukan koordinasi secara berkesinambungan kepada PPK dan PPS maupun kepada organisasi penyandang disabilitas dalam hal pendataan pemilih penyandang disabilitas, agar kebutuhan pemilih penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara maksimal melalui penyediaan prosedur dan fasilitas yang berspektif disabilitas.
 - b. Pelaksanaan sosialisasi pemilu khususnya bagi penyandang disabilitas KPU Kota Padang dapat meminta bantuan kepada KPPS untuk melaksanakan sosialisasi di saat pemilihan umum, agar pemilih penyandang disabilitas yang tidak tergabung dalam komunitas disabilitas ataupun tidak dapat hadir disaat sosialisasi dilaksanakan tetap mendapatkan sosialisasi pemilu dengan harapan menciptakan pemilih-pemilih yang cerdas. Dan menggunakan teknik sosialisasi yang lebih beragam lagi tidak hanya dengan metode ceramah, seperti Mengadakan alat peraga berupa “Ular Tangga

Pemilu” yang digunakan sebagai alat bantu sosialisasi bagi penyandang disabilitas rungu. Ular tangga pemilu ini berisi tentang sikap dan tindakan dalam pemilu untuk menciptakan pemilih yang cerdas. Seperti diketahui bahwa penyandang disabilitas rungu memiliki keterbatasan kemampuan mendengar, sehingga dengan diadakannya alat peraga sosialisasi berupa ular tangga pemilu ini diharapkan akan lebih mempermudah untuk mentransfer materi kepada penyandang disabilitas tuna rungu. Pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) pemilu bagi petugas KPPS harus diupayakan secara optimal, agar petugas KPPS dapat memahami keberadaan penyandang disabilitas dan menyediakan kebutuhan pemilih penyandang disabilitas di TPS.

- c. Mengakomodir hak pilih penyandang disabilitas dengan pelaksanaan secara maksimal regulasi, fasilitas aksesibel agar hak pilih Penyandang disabilitas dapat tersalurkan dengan mudah.
- d. Petugas KPU dan keluarga bekerjasama dalam melakukan pemutakhiran data. Dengan penjelasan bahwa Pihak keluarga yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas yang sudah memenuhi persyaratan memilih, untuk melaporkan jika ada anggotanya penyandang disabilitas.
- e. Pada form A5 penyandang disabilitas sebaiknya adanya tanda- tanda khusus yang menjelaskan bahwa jenis penyandang disabilitas.

- f. Pihak KPU dan caleg menyiapkan sarana sosialisasi elektronik yang ramah disabilitas misalnya iklan masyarakat ajakan ke TPS dengan menyediakan *interpreter*.

2. Bagi Penyandang disabilitas

- a. Ikut serta di kegiatan relawan demokrasi agar meningkatkan kesadaran politik bagi penyandang disabilitas.
- b. Mencek ulang Data Pemilih Tetap.

Daftar Pustaka

Buku

- Adnan, Fahri. 2013. *Sistem Politik Indonesia*. Padang: UNP Press.
- Abdullah, Rozali. 2009. *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anonim. 2011. Laporan Kelompok Kerja Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada. Yogyakarta: Kabupaten Sleman.
- Budiardjo, Miriam. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cholisin & Nasiwan. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Darmawan, Ikhsan. 2015. *Mengenal Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- David Bentham dan Kevin Boyle. 2000. *Demokrasi*. Yogyakarta: Kanisius
- El, Muhtaj Majda. 2009. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.
- Firmanzah. 2008. *Marketing Politik: Antara Pemahaman Dan Realitas*. Jakarta: Obor Indonesia.
- J. Moleong, Lexy. 2013. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kacung, Marijan. 2010. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kholilullah Pasaribu dan Usep Hasan Sadikin. 2015. *Pembukaan Akses Memilih dan Dipilih dalam Pemilu bagi Penyandang Disabilitas*. Jakarta Selatan: Yayasan Perludem.
- LP2M UNBRAW. 2015. *Manual Prosedur Bimtek*.
- Miro, Fidel. 2009. *Perencanaan Transportasi bagi Mahasiswa, Perencana dan Praktisi*. Jakarta: Erlangga
- Mufti, Muslim dkk. 2013. *Teori-teori Demokrasi*. Bandung: Pustaka Setia.